



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GABRIELLA VANESA ASSA, umur 23 tahun, lahir di Langoan, tanggal 30 Nopember 1998, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan V RT.019/RW.005 Kelurahan Bitung Barat I, Kecamatan Maesari, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

GEOFANY RUBIANTO RELAM, umur 21 tahun, lahir di Bitung, tanggal 29 Nopember 2000, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I B pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Antara penggugat & Tergugat adalah Pasangan Suami istri yang sah yang telah menikah Pada tanggal 1 april 2017 Di bitung, Berdasarkan Kutipan akte Perkawinan yg dibenarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bitung 18 April 2019 oleh Bapak DRS.EFREINHARD LOMBOAN ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada awalnya Kehidupan Rumahtangga penggugat & Tergugat Rukun & Damai Sebagaimana maksud dan Tujuan Perkawinan itu Sendiri.
3. Bahwa Dalam perkawinan penggugat & Tergugat telah di karuniakan anak yang Bernama : ADRIEL GEOVAREL RELLAM yang di buktikan dengan kutipan Akta Kelahiran Yang di benarkan Oleh Bapak DRS.EFREINHARD LOMBOAN ;
4. Bahwa Pada mulanya Kehidupan Rumah Tangga penggugat & Tergugat Berjalan Rukun & Harmonis sebagaimana keluarga yang Berbahagia. sesuai asas perkawinan ialah ikatan Lahir batin antara pria & Wanita sebagai Suami istri dengan tujuan Membentuk Keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang maha esa
5. Bahwa dalam Perjalanan kehidupan Rumah tangga Penggugat&Tergugat Seiring berjalannya waktu mulai ada perbedaan Pendapat sehingga terjadi percekcoakan antara penggugat & Tergugat ;
6. Bahwa Pada Tahun 14 Januari 2018 Tergugat Pernah Melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Oleh karena sering mengkonsumsi Minuman keras & Kadang memberikkan Nafkah Lahir kepada Penggugat & Anak kami berdua.
7. Bahwa Tergugat Sudah Keterlaluan telah menganggap remeh atas pernikahan Suci antara penggugat & Tergugat.
8. Bahwa Tergugat Sudah memiliki wanita Lain Dan telah di karuniakan 1 orang anak ;
9. Bahwa penggugat Sejak Tahun 2020 Sudah memiliki Pria Lain & akan Memiliki 1 orang anak
10. Bahwa penggugat sudah Tidak sanggup Mempertahankan Pernikahan Ini dengan Tergugat
11. Bahwa Kehidupan Rumah tngga penggugat & Tergugat Sudah tidak dapat di satukan kembali sehinggah untuk mendapatkan Kepastian Hukum,Maka penggugat berkesimpulan Jalan satu-satunya Perkawinan antara
12. penggugat & tergugat yang di langsunikan di bitung pada tanggal 01 April 2017 di bitung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-03042017-0001 yang di keluaran oleh kepala dinas kependudukan & pencatatan sipil kota bitung pada tanggal 18 april 2019 oleh Bapak DRS.EFREINHARD LOMBOAN harus putus karena Perceraian ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan Antara penggugat & tergugat yang di langsunikan sudah tidak dapat di satukan kembali sehinggah untuk mendapatkan kepastian Hukum Maka penggugat Berkesimpulan Jalan satu-satunya Perkawinan antara penggugat & tergugat yang di langsunikan di bitung pada tanggal 01 april 2017 di bitung berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 7172-KW-04032017-0001 Yang di keluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan & pencatatan sipil kota bitung pada tanggal 18 april 2019 oleh Bapak DRS.EFREINHARD LOMBOAN harus putus karena perceraian dengan akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan Kepada panitra Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap Kekantor Catatan sipil Kota Bitung Untuk di daftarkan dalam register yang disediakan khusus di instansi yang Bersangkutan ;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan beserta, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2022, 26 Januari 2022 dan 3 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya gugatan Penggugat tersebut tidak mengalami perbaikan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-03042017-0001 antara Geofany Rubianto Rellam dan Gabriella Vanessa Assa yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 18 April 2019, diberi tanda bukti P-1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-20022018-0049 atas nama Adriel Geovarel Rellam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172052002180002 atas nama Kepala Keluarga Geofany Rubianto Rellam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, dan P-3 fotokopi sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu :

1. Relly Kansil, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 1 April 2017 di Gereja GMIM Manembo Nembo dan pernikahan mereka telah dicatat dicatatan sipil di kota Bitung;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Adriel Rellam, lahir di Bitung tanggal 6 Agustus 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Manembo-Nembmo setelah itu mereka berangkat ke Kawaluso ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Penggugat dan Tergugat pergi ke Kawaluso ;
- Bahwa setelah balik ke Bitung dari Kawaluso, Penggugat dalam keadaan hamil sekitar 1 atau 2 bulan ;
- Bahwa saksi mendengar kabar jika Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yakni sering memukul Penggugat ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh karena melakukan penganiayaan kepada Penggugat tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pernah di Visum oleh pihak Rumah Sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat hanya Rawat jalan saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Esthie Vanda Agu, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 1 April 2017 di Gereja GMIM Manembo Nembo dan pernikahan mereka telah dicatat dicatatan sipil di kota Bitung;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Adriel Rellam, lahir di Bitung tanggal 6 Agustus 2017 ;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena saksi pernah melihat luka lebam pada tubuh Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menegur Tergugat dan sering menasihati Tergugat jika dalam keadaan emosi namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasihat saksi ;
- Bahwa Tergugat pernah menikam suami saksi (Ayah Penggugat) ketika suami saksi menegur Penggugat ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada suami saksi, Tergugat pernah dihukum penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat sering bersama-sama mengikuti ibadah di Gereja ;
- Bahwa Tergugat belum memiliki pekerjaan dan sekarang ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada sama Tergugat ;
- Bahwa dari pihak Gereja pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi selaku orang tua berpendapat yang terbaik bagi Penggugat adalah berpisah dengan Tergugat ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tentram dan bahagia, kemudian setelah menikah selalu terjadi percekcoakan / pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan (ringan tangan) kepada Penggugat sejak tahun 2018, dan Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Ayah Penggugat, dan akhirnya tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sambil membawa anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif mengadili, apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung dan bukti surat yang bertanda P-3 Kediaman Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan I RT. 003 RW. 001 Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari kota Bitung, yang dimana kota Bitung termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara terkait dengan perceraian maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah,

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-03042017-001 atas nama Geofany Rubianto Rellam dan Gabriella Vanessa Assa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 18 April 2019, serta dihubungkan dengan keterangan dari Para Saksi diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 1 April 2017 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

- Jadriel Geovarel Rellam, laki-laki, lahir di Bitun tanggal 6 Agustus 2017 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi dengan alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para Saksi di persidangan awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percecokan terus menerus, selama percecokan tersebut terjadi Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul) kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan Penganiayaan kepada Ayah Penggugat dan Tergugat pernah dihukum penjara oleh Pengadilan selama 9 (Sembilan bulan) dan sejak tahun 2019 Tergugat pergi keluar dari rumah dengan membawa anaknya tersebut dan meninggalkan Penggugat sampai saat ini, sehingga Penggugat Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-03042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung 18 April 2019, Putus karena perceraian" Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi di persidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf a, dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3 Penggugat yakni memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang dipersiapkan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 18 April 2019, maka Salinan Putusan ini harus disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 yakni Biaya perkara menurut Hukum, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf a, dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Gabriella Vanessa Assa) dan Tergugat (Geofany Rubianto Rellam), yang dilangsungkan tanggal 1 April 2017 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-03042017-0001

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2019, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, agar dapat dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B, hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh kami, Nur'ayin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 18 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riana Olivia Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Jubaida Diu, S.H.

Nur'ayin, S.H.

2. Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Riana Olivia Hasibuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp30.000,00;
- 2.....B : Rp120.000,00;
- Biaya ATK.....
- 3.....B : Rp330.000,00;
- Biaya Panggilan Tergugat.....

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P : Rp20.000,00;
NBP
5. Redaksi..... : Rp10.000,00;
6. Meterai..... : Rp10.000,00;
....
Jumlah : Rp520.000,00;
(Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)